

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Peran

Peran dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** berarti komponen tugas utama yang harus diselesaikan.¹³ Peran memiliki makna kewajiban utama yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam posisinya di masyarakat.

Seseorang menjalankan suatu peranan jika ia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya.¹⁴ Peran dengan kedudukan adalah dua hal yang saling bergantung satu sama lainnya. Peran tidak akan ada kalau tidak ada kedudukan begitu juga kedudukan tidak akan ada tanpa peran.

Menurut Komarudin, ada beberapa hal yang menjadi konsep tentang penggambaran peran (*role*). Hal yang dimaksudkan adalah berikut ini:¹⁵

1. Salah satu tanggung jawab utama yang harus dipenuhi manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan sejalan dengan status;
3. Fungsi seseorang dalam kelompok atau pranat;
4. Karakteristik atau fungsi yang diharapkan dari seseorang;
5. Kemampuan setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga hal yang mencakup istilah peran, yaitu:¹⁶

1. Aturan-aturan yang menentukan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan bagian dari peranannya. Pekerjaan dalam pengertian ini adalah perkembangan keputusan yang membimbing seseorang dalam aktivitas publik;
2. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam

¹³William H. Isman dan M. B. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 402.

¹⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 212.

¹⁵Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm 768.

¹⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 243.

masyarakat sebagai organisasi disebut peran.

3. Peran, yang dapat digambarkan sebagai perilaku individu yang esensial bagi struktur sosial masyarakat.

Terkait pernyataan-pernyataan sebelumnya, peran adalah suatu kesatuan antara tugas utama, pola perilaku, fungsi dan karakteristik yang semua variabelnya memiliki hubungan sebab akibat. Peran merupakan standar penilaian tentang fungsi seseorang atau bagian dalam tercapainya sebuah tujuan. Peran merupakan bagian dari norma yang membimbing seseorang dalam masyarakat dan bagaimana seseorang berperilaku dalam struktur sosial di masyarakat.

B. Konsep Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi secara etimologis berawal dari kata “*Co* dan *Operation*” yang berarti menjalin partisipasi untuk meraih tujuan.¹⁷ Misal yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba pada bukunya **Koperasi Teori dan Praktik** bahwa “Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*)”.¹⁸

Sesuai dengan hukum Indonesia, no. Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menggantikan UU No. Menurut Pasal 25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi”.¹⁹

Koperasi adalah salahsatu bentuk kerjasama dalam perekonomian yang terdiri dari individu yang memiliki visi dan fokus yang terkait dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan itu akan terwujud jika kerjasama

¹⁷William H. Isman dan M. B. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 288.

¹⁸Arifin Sitio dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*,(Jakarta : PT Erlangga, 2001), hlm. 13.

¹⁹Undang-undang, No 17, Tahun 2012 Pasal 1, Tentang Perkoperasian.

orang-orang tersebut bejalan terus-menerus, maka dibentuklah wadah perkumpulan bagi mereka untuk sebagai bentuk perwujudan kerjasama itu.

2. Prinsip Koperasi

Pedoman yang dapat digunakan koperasi untuk menjalankan nilai-nilainya disebut asas atau sendi koperasi. Prinsip-prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsipnya ini biasa diartikan selaku landasan bekerja bagi koperasi dalam berbisnis dan sebagai jati diri koperasi yang membuat koperasi berbeda dengan perusahaan non koperasi.²⁰

ICA (*Interational Cooperative Alliance*) sebagai asosiasi koperasi dunia menetapkan peraturan-peraturan yang disepakati yang seharusnya dilakukan oleh koperasi di seluruh dunia. Diawali dengan rumusan tahun 1930 dan diakhiri dengan pernyataan tentang identitas koperasi (*Identity Cooperative ICA Statement/ICIS*) yang disempurnakan pada Kongres ICA 1995 di Manchester, Inggris berikut ini:²¹

- a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela;
- b. Anggota melakukan kontrol demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi dalam ekonomi;
- d. Kebebasan dan otonomi;
- e. Pendidikan, pelatihan, dan informasi;
- f. kerjasama koperasi; dan
- g. Kepekaan terhadap masyarakat

Sukarela dalam keanggotaan dimaksudkan tidak ada rasa terpaksa dalam keikutsertaan seseorang dalam sebuah koperasi. Artinya selama masih dalam acuan Anggaran Dasar dalam koperasi tersebut, seseorang berhak mengundurkan diri. Melainkan sikap terbuka mempunyai arti yakni dalam keanggotaannya tidak dibuat penghalangan atau diskriminasi pada pola apapun.

Prinsip demokrasi bermakna koperasi dibentuk berdasarkan asas

²⁰Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pemangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat :Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makassar: CV Nur Lina, 2018), hlm. 300.

²¹Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hlm. 81-813

demokrasi, ialah dari, oleh dan untuk karyawan koperasi tersebut berdasarkan kebutuhan mereka. Partisipasi ekonomi anggota adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip demokrasi. Anggota harus memberikan partisipasi ekonomi sebagai modal awal koperasi tersebut untuk melakukan bisnis. Otonomi dan kebebasan berarti bahwa koperasi dapat secara mandiri mengurus koperasi walaupun mereka yaitu bagian dari koperasi yang lebih besar.

Prinsip pendidikan, pelatihan, dan informasi merupakan prinsip yang menjadi kebutuhan dari anggota koperasi sebagai tambahan wawasan keilmuan mereka. Dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional, koperasi dapat memberikan layanan terbaik kepada anggota dan memperkuat gerakan koperasi.

Standart kepedulian kepada masyarakat adalah bentuk kepedulian koperasi terhadap lingkungan tempat koperasi itu beroperasi. Kepedulian dapat berbentuk pemeliharaan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan maupun bidang sosial.

Dalam Islam, Allah menyuruh beberapa orang untuk berkumpul agar saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Hal ini terdapat pada Al Quran, Surah Ali Imran Ayat yang ke 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

22 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Koperasi yang berisikan orang – orang yang bertujuan untuk memberi kebaikan kepada masyarakat merupakan representasi dari ayat ini. Karena Koperasi tidak semata – mata mencari keuntungan namun membantu sesama

²² Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016)

anggota dan masyarakat sekitarnya agar sejahtera secara ekonomi.

3. Karakteristik dan Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi selaku badan usaha mempunyai perbandingan dengan badan usaha yang lain misal non-koperasi. Hal ini membuat koperasi memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut adalah:²³

- a. Koperasi terdiri dari orang-orang, bukan modal, tidak seperti bisnis non-koperasi.
- b. Penentuan keputusan dalam sebuah koperasi tidak berdasarkan jumlah saham atau modal seseorang seperti dalam badan usaha non-koperasi, tetapi setiap orang memiliki hak yang sama yaitu satu individu memiliki satu suara dan tidak dapat diwakilkan (*one man one vote, by proxy*).
- c. Karena anggota koperasi adalah pelanggan sekaligus pemilik (pemilik-pemakai), operasi perusahaan harus sejalan dan terkait dengan kepentingan anggota atau kebutuhan keuangan. Tidak seperti badan bisnis non-konvensional lainnya, investor tidak perlu repot untuk menjadi pelanggan dan juga tidak perlu memenuhi kebutuhan mereka sebagai pemilik.
- d. Umumnya, badan usaha non koperasi bertujuan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Sementara itu, anggota menerima manfaat (benefit) layanan ekonomi terbaik dari koperasi.
- e. Individu yang membantu mendapatkan sebagian dari sisa hasil kerja dalam kaitannya dengan ukuran kesepakatan masing-masing pihak dengan yang bermanfaat, sedangkan dalam substansi bisnis yang tidak bermanfaat, investor mendapatkan bagian keuntungan sehubungan dengan penawaran yang mereka miliki.

²³Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pemangunan...*, hlm. 306-307.

Berdasarkan praktik koperasi dalam menjalankan bisnisnya, koperasi memiliki beberapa jenis yang terbagi dalam 5 jenis menurut Abdul Basith, yaitu:²⁴

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah organisasi yang mengoordinasikan pembelian berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Contohnya: minyak kelapa, gula, garam, dan beras.

b. Koperasi Simpan-Pinjam (Koperasi Kredit)

Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan murah. Melalui kegiatan simpan pinjam anggota, koperasi simpan pinjam terlibat dalam pembentukan modal dengan meminjamkan uang secara cepat, mudah, dan murah kepada anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Penghasil Barang Koperasi Penghasil Barang disebut juga koperasi produksi. Anggota koperasi produksi atau koperasi itu sendiri memproduksi barang. Contoh: koperasi peternakan sapi perah, pengusaha tahu dan tempe, pembatik, dan lain-lain.

d. Koperasi Jasa

Koperasi yang menawarkan jasa kepada anggotanya dan masyarakat umum disebut koperasi jasa. Contohnya: koperasi transportasi, koperasi administrasi tinjauan, koperasi administrasi penataan dan pembangunan, koperasi perlindungan dan lain-lain.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Multi Usaha atau disebut juga dengan Koperasi Unit Desa (KUD) adalah kelompok yang didirikan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan taraf hidup di pedesaan.

Berdasarkan jenis-jenis koperasi sebelumnya, bisa disimpulkan yakni berdirinya sebuah koperasi ialah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keperluan dari orang-orang yang ada pada koperasi tersebut.

²⁴Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi...*, hlm. 103-112.

4. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Dalam Undang-undang dibunyikan. “Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bagian integral dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan” berikut Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian Tahun 2012.²⁵ Tujuan koperasi ini bisa terwujud apabila penyediaan produk dan jasa yang mereka perlukan terjangkau, penyediaan fasilitas produksi atau penyediaan dana sebagai pinjaman dengan bunga rendah.²⁶

Koperasi juga merupakan perwujudan dari cita-cita Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu “Demokrasi Ekonomi”. Dalam penjelasan Pasal 3 tersebut disebutkan bahwa demokrasi ekonomi dapat terjadi apabila produksi secara keseluruhan dikerjakan dibawah atau kepemilikannya ada pada anggota masyarakat dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan perseorangan. Hal tersebut sesuai dengan asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.²⁷

Fungsi koperasi selalu dikaitkan dengan latar belakang budaya, sejarah, dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, khususnya :²⁸

- a. Kemampuan koperasi Indonesia sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia di bidang keuangan untuk menata kehidupan dan keadaan keuangannya serta melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya.
- b. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap tegaknya demokrasi ekonomi Indonesia sebagai sebuah bangsa.
- c. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk keberhasilan Indonesia dalam pembangunan sebagai bangsa.
- d. Koperasi Indonesia harus menjadi tumpuan perekonomian

²⁵Undang-undang, No 17, Tahun 2012 Pasal 4, Tentang Perkoperasian.

²⁶Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.19.

²⁷Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

²⁸Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 48-49.

nasional Indonesia, menjamin kemajuan dan kemakmuran rakyat.

- e. Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi Indonesia harus menjadi alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan tidak mampu secara ekonomi.

Terkait penjelasan di atas, bisa disimpulkan yakni tujuan yang ingin dicapai koperasi ialah terwujudnya demokrasi ekonomi dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat secara adil dengan asas kekeluargaan. Fungsi koperasi adalah pengawal cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Sebagai alat perjuangan rakyat agar menciptakan masyarakat Indonesia bisa adil dan makmur.

C. Konsep Pengembangan Ekonomi

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi

Pengembangan berawal dari kata kembang yang berarti “mekar”.²⁹ Dalam bahasa Inggris kata pengembangan atau perkembangan berarti “*development*”.³⁰ Pengembangan dimaksudkan upaya-upaya yang dilakukan sebagai tujuan meningkatkan sesuatu hal menjadi lebih dari sebelumnya.

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah termasuk kedalam ruang lingkup pengembangan masyarakat (*community development*) yang mencakup semua aspek kehidupan sosial seseorang dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan mengentaskan kemiskinan melalui perbaikan dan pembangunan yang konstan. Pada umumnya, pembangunan daerah mencakup bidang kemajuan, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial, agama dan budaya.³¹

Pengembangan keuangan warga memiliki kesamaan istilah dengan pengembangan ekonomi lokal. Istilah pengembangan ekonomi lokal lebih populer digunakan oleh pemerintah dalam upaya untuk masyarakat lebih

²⁹William H. Isman dan M. B. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 266.

³⁰John M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), hlm. 179.

³¹Edi Suharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat: Jurnal Comdev...*, hlm. 3.

mandiri dalam bidang ekonomi.³² Melalui program-program yang sesuai dengan sumber daya dan kemampuan masing-masing wilayah.

Peningkatan keuangan lokal merupakan usaha membiarkan masyarakat dari keterbatasan-keterbatasan menuju kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah secara khusus kesejahteraan pada penjamin keselamatan adat istiadat dan agamanya, bisnisnya, dan harga dirinya. Seluruh jaminan itu hanya bisa didapatkan dari dalam sistem masyarakat itu sendiri atau biasa disebut dengan kemandirian. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan keuangan lokal adalah usaha memberdayakan masyarakat keuangan dalam sebuah daerah dengan mengandalkan sumber daya dan kesanggupan didalam sistem masyarakat tersebut.³³

2. Ciri-Ciri Pengembangan Masyarakat

Pandangan Elly Irawan, pengembangan ekonomi memiliki beberapa ciri-ciri yaitu berikut ini:³⁴

- a. Memiliki tujuan untuk diusahakan;
- b. Jaga agar wadah Anda tetap rapi;
- c. Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah;
- d. Berbagai aspek terkait bekerja sama dan terintegrasi;
- e. Selama fase pemberdayaan atau pengembangan, sikap masyarakat sasaran berubah;
- f. Menekankan pola pikir yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam perekonomian, khususnya kewirausahaan.
- g. Ada tanggung jawab untuk membantu kelompok sosial yang berbeda;
- h. Memperoleh bantuan dari pemerintah pada awal program pengembangan masyarakat akan lebih efektif.

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa pola yang ada pada peningkatan keuangan masyarakat tidak hanya dengan masyarakat

³²Agus Ahmad Safei dan Nani Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 42.

³³Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pemangunan...*, hlm. 195.

³⁴Elly Iriawan, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), hlm. 3.

mengikuti kegiatan, tetapi masyarakat ikut memberikan kontribusi di tahap-tahap program pengembangan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tujuan peningkatan keuangan kerakyatan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat agar berpartisipasi dalam produksi, pemerataan (*equality*) tanpa melihat status dan kedudukan seseorang, keberlanjutan (*sustainable*) dan kerjasama (*corporation*).³⁵

Pada buku **Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami *Community Development***, Adi Sasono mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pengembangan masyarakat, yaitu berikut ini:³⁶

- a. Meningkatkan upaya masyarakat untuk menjadi mandiri;
- b. Memperluas aktivasi aset lingkungan;
- c. Mengarahkan pertumbuhan ke arah kemandirian dan keadilan;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan berbasis masyarakat;
- e. Memanfaatkan potensi setiap gerakan swadaya.

Pernyataan di atas mengenai tujuan peningkatan keuangan masyarakat, merupakan pendapat Surya T. Djajadiningrat yang melihat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kunci utama dari pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Adi Sasono, tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya-upaya agar kemandirian dari dalam kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya lokal untuk pembangunan yang adil dan berbasis masyarakat.

D. Kajian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pembanding dan acuan dalam eksplorasi ini :

1. Ekpslorasi yang dilakukan Budi Astoni tahun 2009 dengan judul

³⁵Elly Iriawan, *Pengembangan Masyarakat...*, hlm. 5.

³⁶Bambang Rudito, *Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development*, (Jakarta: ICDS, 2003), hlm. 42.

“Peran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Dalam Pembangunan Ekonomi Nelayan Muara Angke Community, Jakarta Utara” jelas organisasi dan manajemen, bisnis, modal, kesekretariatan, dan kesejahteraan sosial Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta telah mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke.³⁷

2. Amad Saebani (2016) dengan judul “Pekerjaan Koperasi Dana Investasi dan Kredit Dalam Menghidupkan Perekonomian Kalangan Masyarakat Pengkajian di KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas” Konsekuensi dari Kajian tersebut memaknai bahwa dengan memanfaatkan Akad Syirkah Mufawadhoh, khusus menjabarkan usaha patungan oleh sekurang-kurangnya dua orang, masing-masing menyumbang cadangan dan ikut bekerja dengan beban yang setara sesuai dengan gagasan masalah keuangan Islam, dapat menggarap bantuan keuangan pemerintah daerah setempat menjadi sangat baik dengan melihat petunjuk bantuan pemerintah yang telah dipenuhi.³⁸
3. Dengan judul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro” Rizki Fathia Rahmah (2018) menjelaskan bahwa upaya wirausaha dengan pemasaran, permodalan, peningkatan pendapatan ekonomi, peningkatan mereka yang semula hidup dengan kekurangan modal menjadi makmur dapat membantu perekonomian pedagang, mengurangi praktik rentenir, dan menyerap tenaga kerja. Temuan penelitian juga menjelaskan bahwa ada pengurangan pengangguran.³⁹

³⁷Skripsi, Budi Astoni dengan judul “Peran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2009.

³⁸Skripsi, Amad Saebani dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2016.

³⁹Skripsi, Rizki Fathia Rahmah dengan judul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro” Fakultas Syariah dan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN